



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, lahir di Mataram, pada tanggal 07 Juni 19877 (umur 35 Tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA MATARAM, dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 November 2022, serta telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama (PA) Mataram dengan Registrasi Nomor: tertanggal 21 November 2022 memberikan kuasa kepada **YUDI SUDIYATNA, S.H., M.H.** Berkewarganegaraan Indonesia, Advokat, Berkantor pada "**Yudi Sudyatna & Co. (Lawyer)**" berkedudukan di Mataram, beralamat di Jalan Terusan Bung Hatta, Nomor 142, Kompleks Pertokoan Gegutu, Blok 13, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram 83124, Lombok – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di Mataram 04 Mei 1987 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA MATARAM, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register

Hlm 1 dr 21 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr, tanggal 7 Desember 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan pemikahan di bawah tangan, dengan tata cara menurut agama islam, tepatnya pada tanggal 06 April 2020 yang bertempat di KOTA MATARAM, dan dinikahkan oleh Penghulu setempat serta di hadiri oleh saksi-saksi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa sebelum terjadinya pemikahan dengan TERGUGAT, pada awalnya TERGUGAT mendatangi orang tua PENGGUGAT untuk meminta dinikahkan dengan PENGGUGAT, hal mana mengingat hubungan yang telah dijalin antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah sangatlah serius;
3. Bahwa terhadap permintaan TERGUGAT, Orang Tua PENGGUGAT meminta Orang Tua TERGUGAT untuk turut serta hadir mendampingi TERGUGAT, namun Orang Tua TERGUGAT enggan hadir karena memang orang tua TERGUGAT tidak pernah merestui hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT terlebih keduanya telah sama-sama siap untuk menikah;
4. Bahwa dengan ketidak hadiran orang tua TERGUGAT, orang tua PENGGUGAT merasa tersinggung, sehingga orang tua PENGGUGAT juga turut tidak merestui pernikahan tersebut, sehingga Wali PENGGUGAT menolak serta enggan (*Adhal*) untuk menikahkan PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
5. Bahwa pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* yang *diridhoi* oleh Allah *Subhanahuwataala*;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, PENGGUGAT berstatus janda (cerai hidup) dan TERGUGAT berstatus jejaka;
7. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak memiliki hubungan darah (nasab), sesusuan maupun semenda, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan dalam melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam Maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama-sama di LOMBOK BARAT, yang kemudian sekitar bulan Maret 2021 PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah dari LOMBOK BARAT dan tinggal di Ruko yang beralamat di KOTA MATARAM;
9. Bahwa Bahwa selama masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK PERTAMA; Laki-laki, lahir di Mataram, Tanggal 24 Juni 2020;
10. Bahwa walaupun Pemikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah dilakukan dengan *Syari'at* Islam, namun karna pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT merupakan pernikahan dibawah tangan, sedangkan PENGGUGAT hendak mengurus Perceraian dengan TERGUGAT pada Pengadilan Agama (PA) Mataram, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Perceraian maka diperlukan penetapan pengesahan nikah;
11. Bahwa kebahagiaan yang diharapkan PENGGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT bisa dikatakan tidak pernah terwujud, dikarenakan semenjak

Hlm 2 dr 21 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, Orang Tua dan Keluarga TERGUGAT tidak pernah mau menerima PENGGUGAT sebagai menantu (istri TERGUGAT), sehingga hal tersebut lah yang menjadi salah satu penyebab perkelahian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

12. Bahwa pada mulanya, penyebab sering terjadinya perselisihan dalam Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT ialah TERGUGAT tidak pernah mau mengesahkan pernikahannya secara hukum (melakukan *istbat* nikah) dengan PENGGUGAT, hal mana PENGGUGAT selalu meminta hal tersebut kepada TERGUGAT namun tak pernah dikabulkan;
13. Bahwa selama menjalin pernikahan TERGUGAT sering tidak berada dirumah untuk menjalankan kewajiban selayaknya sebagai seorang suami maupun Ayah sebagaimana seharusnya, seperti hal nya berangkat pagi dari rumah dan pulang hingga larut malam, bahkan tidak jarang TERGUGAT tidak pulang kerumah, sehingga sangat wajar PENGGUGAT sebagai seorang istri sangat kahwari terhadap keberadaan TERGUGAT;
14. Bahwa saat PENGGUGAT menanyakan alasan perilaku TERGUGAT, TERGUGAT selalu menjadikan Orang Tua dan Keluarga sebagai alasan berbohong kepada PENGGUGAT, terlebih PENGGUGAT tidak memiliki akses apapun kepada Orang Tua dan Keluarga TERGUGAT untuk mengkonfirmasi keberadaan dan kondisi TERGUGAT yang kerap tidak berada di rumah;
15. Bahwa PENGGUGAT juga pernah melihat TERGUGAT dengan Perempuan lain kerumah TERGUGAT yang berada persis didepan rumah PENGGUGAT yang berada di LOMBOK BARAT, sehingga terjadilah perselisihan dengan TERGUGAT;
16. Bahwa TERGUGAT juga sering kehilangan kontrol apabila sedang bertengkar dengan PENGGUGAT, hal mana TERGUGAT sering melakukan tindakan kekerasan kepada PENGGUGAT seperti halnya mencekik PENGGUGAT, bahkan kepada anak pun TERGUGAT bisa tiba-tiba menjadi sangat kasar baik secara SAKSI 2n maupun tindakan, yang tentunya akan berpengaruh pada psikologis anak yang sedang dalam masa tumbuh kembang;
17. Bahwa pada saat Idul Adha tahun 2021, TERGUGAT pernah mengurung PENGGUGAT dan anaknya didalam Ruko tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT yang terletak di KOTA MATARAM, kemudian pergi meninggalkan PENGGUGAT dan anaknya dengan mengunci dan menggembok Ruko tersebut dari luar serta mematikan air dan listrik tanpa mementingkan keselamatan PENGGUGAT dengan anaknya;
18. Bahwa perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya pada tahun 2021 sampai dengan saat ini, PENGGUGAT pergi meninggalkan TERGUGAT dan sudah tidak tinggal serumah, dan semenjak saat itu TERGUGAT sudah tidak lagi menjalankan Hak dan Kewajiban sebagai seorang suami maupun sebagai seorang ayah;
19. Bahwa PENGGUGAT sudah sangat memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk berubah, akan tetapi TERGUGAT tetap tidak merubah sifatnya, justru semakin mengancam PENGGUGAT untuk melakukan hal-hal yang pernah dilakukan oleh PENGGUGAT sebelumnya, yang pada akhirnya menyebabkan trauma yang begitu dalam bagi PENGGUGAT;

Hlm 3 dr 21 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk kembali membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, lebih-lebih antara PENGGUGAT dan TERGUGAT saat ini sudah tidak hidup bersama lagi, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT mendasarkan / mendalilkan pengajuan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan perlakuan kasar yang sering terjadi, PENGGUGAT merasa rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka PENGGUGAT berpendapat bahwa Perceraian merupakan satu-satunya jalan yang terbaik dan juga telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga patut dan beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini untuk dikabulkan;
22. Bahwa PENGGUGAT juga khawatir dengan sifat TERGUGAT yang apabila sedang memuncak emosinya, sering melampiaskan kemarahannya kepada anak dengan sering berkata kasar serta membentak seorang anak kecil, maka PENGGUGAT sangat khawatir hal tersebut akan mempengaruhi mental sang anak;
- Pun PENGGUGAT semenjak tahun 2021, seorang diri mengasuh, merawat dan membesarkan buah hati (ANAK PERTAMA) yang usianya baru saja menginjak 2 (dua) Tahun, hal mana tentu sangat membutuhkan pengasuhan dari seorang ibu, terlebih seorang anak secara *Fitrawih* (naluri) memiliki hubungan yang lebih dekat dengan ibunya, hal ini tentunya berkesesuaian dengan Pasal 45 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan;
- "Bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum Mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*;
- Hal mana hal tersebut di atas juga sejalan dengan sabda *Rasulullah SAW.* yang artinya:

"Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, niscaya ALLAH SWT. Akan memisahkannya dengan yang dikasihinya dihari kemudian"
(HR. Abu Tirmizi);

Selanjutnya, petunjuk dalam kitab Al Bajuri, Juz II, Halaman 195 yang artinya:

"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya";

Berdasarkan hal tersebut di atas, tentunya hukum memberikan hak penuh kepada seorang ibu yang apabila terjadi suatu perceraian, maka hak asuh atas anak hasil perkawinan tersebut akan jatuh kepada ibunya, sehingga sangat patut serta berdasar hukum hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) diberikan kepada PENGGUGAT;

Hlm 4 dr 21 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa hal-hal lain akan PENGGUGAT buktikan dalam persidangan dengan agenda pembuktian nanti;
24. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama (PA) Mataram Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan SAH perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 2020, di KOTA MATARAM;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa TERGUGAT (TERGUGAT) Terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT);
4. Menyatakan hukum putus perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT karena perceraian tersebut;
5. Menetapkan PENGGUGAT sebagai Pemegang Hak Asuh / Hak Pemeliharaan (*Hadhanah*) atas anak yang bernama ANAK PERTAMA yang lahir di Mataram pada tanggal 24 Juni 2022;
6. Membebaskan kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Dan/atau apabila Pengadilan Agama (PA) berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap persidangan, Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dan mengurungkan niatnya bercerai namun tidak berhasil demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator yang terakhir yaitu Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Januari 2023 mediasi sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 31 Januari 2023 Tergugat secara SAKSI 2n mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil berkaitan dengan pernikahannya dengan Penggugat;
- Bahwa perkaitan dengan keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, diakui

Hlm 5 dr 21 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat pernah ada pertengkaran hal mana disebabkan karena jarang nya ada waktu untuk bersama antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pertengkaran tidak disebabkan masalah keluarga Tergugat yang tidak mau menerima Penggugat dan tidak pula disebabkan karena lainnya Tergugat mengurus pengesahan nikah;

- Bahwa selama berumah tangga Tergugat mengakui jarang pulang kerumah karena bekerja sebagai Manajer di perusahaan Damai Indah dan sering keluar daerah;
- Bahwa Tergugat mengakui pernah bertengkar yang mengakibatkan Tergugat mencekik leher Penggugat namun hal itu disebabkan karena Penggugat menunjuk-nunjuk wajah Tergugat saat bertengkar;
- Bahwa Tergugat mengakui pernah dengan sengaja mengunci pintu ruko dari luar dan dengan mematikan listrik dan saluran air kurang lebih 15 menit sedang Penggugat dan anaknya berada didalam ruko, dan diakui Tergugat hal mana disebabkan karena pertengkaran dan tidak adanya komunikasi;
- Bahwa Tergugat masih tetap memberikan nafkah lahir kepada Penggugat kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) setiap bulan;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan anaknya diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya demikian juga Tergugat tetap dengan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nik., tanggal 20 April 2018, yang dikeluarkan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, Nik., tanggal 05-07-2017, yang dikeluarkan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya

Hlm 6 dr 21 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);

3. Fotokopi Surat keterangan telah menikah an. Penggugat dengan Tergugat No., yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, bermeterai cukup dan telah dinazeglen di Post, setelah isi fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I SAKSI I , tempat dan tanggal lahir Lumajang, 17 September 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KOTA MATARAM, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah sahabat Penggugat;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam di bawah tangan pada Tanggal 06 April 2020, di KOTA MATARAM,
- Saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang penghulu setempat serta di hadiri oleh saksi-saksi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Saksi tidak melihat kehadiran orang tua Penggugat saat pernikahan akan tetapi pernikahan disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat saat itu adalah duda dan Tergugat jejaka;
- Saksi tahu bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan syar,i yang menghalangi sahnya pemikahan, kecuali itu pemikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Penggugat dan

Hlm 7 dr 21 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;

- Saksi tahu bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal atau kumpul sebagai suami isteri di LOMBOK BARAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK laki-laki ,yang berumur 2 (dua) tahun yang sampe saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi terus menerus dilanda perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tahu bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena sejak awal menikah orangtua dan keluarga Tergugat tidak pernah mau menerima Penggugat sebagai menantu , Tergugat tidak pernah mau mengesahkan pernikahannya secara hukum, Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan berkumpul bersama aPenggugat dan anaknya,Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) , bahkan Penggugat pernah meliaht Tergugat membawa perempuan lain ke rumah Tergugat yang berada persis di depan rumah Penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Saksi Saya sering melihat dan mendengar cerita dari Penggugat mereka bertengkar dan cekcok mulut;
- Bahwa saksi pernah ditelphon Penggugat sambail menangis meminta tolong kepada saksi, untuk datang ke rumah Penggugat guna untuk membantu menyalakan listrik dan PDAM di rumahnya, dan saat saksi datang ke rumahnya Tergugat berada di luar rumah, saya menyalakan listrik dan PDAM tapi oleh Tergugat dimatikan lagi sebanyak 3 kali;
- Saksi tahu mereka sudah pisah sejak tahun 2021 yaitu puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa anaknya, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya , begitupun dengan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;

Hlm 8 dr 21 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saya sejak perpisah Tergugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi dan Tergugat tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai seorang suami dan ayah bagi anaknya;
- saksi tahu bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan dan hidup nyaman bersama Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Medan, 29 Maret 1973, agama Budha, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA MATARAM, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah sahabat Penggugat;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam di bawah tangan pada Tanggal 06 April 2020, di KOTA MATARAM,
- Saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang penghulu setempat serta di hadiri oleh saksi-saksi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Saksi tidak melihat kehadiran orang tua Penggugat saat pernikahan akan tetapi pernikahan disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat saat itu adalah duda dan Tergugat jejak;
- Saksi tahu bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan syar,i yang menghalangi sahnya pemikahan, kecuali itu pemikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
- Saksi tahu bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal atau

Hlm 9 dr 21 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul sebagai suami isteri di LOMBOK BARAT

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK laki-laki ,yang berumur 2 (dua) tahun yang sampe saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi terus menerus dilanda perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tahu bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena sejak awal menikah orangtua dan keluarga Tergugat tidak pernah mau menerima Penggugat sebagai menantu , Tergugat tidak pernah mau mengesahkan pernikahannya secara hukum, Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan berkumpul bersama aPenggugat dan anaknya,Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) , bahkan Penggugat pernah meliaht Tergugat membawa perempuan lain ke rumah Tergugat yang berada persis di depan rumah Penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Saksi Saya sering melihat dan mendengar cerita dari Penggugat mereka bertengkar dan cekcok mulut;
- Saksi tahu mereka sudah pisah sejak tahun 2021 yaitu puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa anaknya, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya , begitupun dengan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- saya sejak perpisah Tergugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi dan Tergugat tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai seorang suami dan ayah bagi anaknya;
- saksi tahu bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan dan hidup nyaman bersama Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi III SAKSI 3 , tempat lahir Ampenan pada tanggal 14 Januari 1976 (umur 47

Hlm 10 dr 21 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman, KOTA MATARAM, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai beriku

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah Kepala Lingkungan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam di bawah tangan pada Tanggal 06 April 2020, di KOTA MATARAM,
- Saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, status Penggugat adalah janda akan tetapi di KTP Penggugat masih berstatus belum menikah, sedangkan status Tergugat adalah perjaka, dengan wali nikah berwakilkan kepada Penghulu bernama Sahnun atas permintaan Penggugat dikarenakan orangtua Penggugat tidak bersedia datang menikahkan karena suatu sebab saat pernikahan tersebut hanya disaksikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat saja, yang salah satunya bernama Khairudin, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Saksi tidak melihat kehadiran orang tua Penggugat saat pernikahan akan tetapi pernikahan disaksikan oleh orang banyak;
- Saksi tahu bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan syar,i yang menghalangi sahnya pemikahan, kecuali itu pemikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
- Saksi tahu bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal atau kumpul sebagai suami isteri di Desa LOMBOK BARAT;

Saksi IV SAKSI IV, tempat lahir di Ampenan, pada tanggal 22 Maret 1960 (umur 63 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di KOTA MATARAM, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai beriku

Hlm 11 dr 21 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah Penghulu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam di bawah tangan pada Tanggal 06 April 2020, di KOTA MATARAM,
 - Saksi hadir saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, status Penggugat adalah janda akan tetapi di KTP Penggugat masih berstatus belum menikah, sedangkan status Tergugat adalah perjaka, dengan wali nikah saksi sendiri atas dasar dasar menerima Taukil Nikah dari orang tua Penggugat melalui Penggugat langsung;
 - Saksi tahu bahwa penyerahan taukil nikah tersebut atas permintaan Penggugat dikarenakan orangtua Penggugat tidak bersedia datang menikahkan karena suatu sebab saat pernikahan tersebut hanya disaksikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat saja, yang salah satunya bernama Khairudin, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Saksi tidak melihat kehadiran orang tua Penggugat saat pernikahan akan tetapi pernikahan disaksikan oleh orang banyak;
 - Saksi tahu bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan syar,i yang menghalangi sahny a pemikahan, kecuali itu pemikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;
 - Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
 - Saksi tahu bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal atau kumpul sebagai suami isteri di Desa LOMBOK BARA;
- Bahwa Tergugat sudah diberikan waktu yang cukup untuk mengajukan bukti-bukti bantahannya akan tetapi tidak mengajukan bukti-bukti;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm 12 dr 21 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meningkatkan uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha sedemikian rupa mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator yang terakhir yaitu Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Januari 2023 mediasi sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan keabsahan pemikahan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar mengajukan gugatan Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi yang dihadirkan Penggugat bernama Suherman dan Sahnann yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang selama pernikahannya tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya tersebut dan dengan mendengarkan pengakuan dari pada Penggugat akan keabsahan pernikahannya dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 April 2020 yang bertempat di KOTA MATARAM, dan dinikahkan oleh Penghulu setempat bernama dengan menerima taukil wali dari orang tua Penggugat yang diterimanya melalui Penggugat serta di hadiri oleh saksi-saksi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah, adalah pernikahan yang sah berdasarkan Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara a qou;

Hlm 13 dr 21 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berkaitan dengan pokok perkara Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, kebahagiaan rumah tangga yang didambakan tidak pernah terwujud sejak awal pernikahan yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara SAKSI 2n membantah adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, namun Tergugat tidak membantah bahwa sejak tahun 2021 sudah tidak serumah lagi dengan Penggugat, meskipun demikian Tergugat tidak pernah putus memberikan nafkah untuk biaya hidup Penggugat bahkan setiap bulan sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Tergugat juga tidak keberatan bahwa anak Penggugat dengan tergugat bernama ANAK PERTAMA yang lahir di Mataram pada tanggal 24 Juni 2022 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 P.2 dan P.3) serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi I Penggugat bernama SAKSI I dan Saksi II bernama SAKSI II, semuanya sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan dua saksi Penggugat bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 pada pokoknya menyatakan sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2001 bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat

Hlm 14 dr 21 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021, dan selama berpisah tempat tinggal tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa fakta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak tahun 2021 menjadi indikasi utama sumber persangkaan mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran, karena tidak mungkin suami isteri berpisah tempat tinggal dengan tidak melaksanakan kewajiban terhadap pasangannya jika tidak terjadi pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan salah satu dan atau kedua pihak tidak lagi merasakan ketentraman dalam rumah tangganya seperti halnya yang terjadi daalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PERTAMA; Laki-laki, lahir di Mataram, Tanggal 24 Juni 2020 ;
- sejak tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PERTAMA; Laki-laki, lahir di Mataram, Tanggal 24 Juni 2020 saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 1, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hlm 15 dr 21 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 2, Penggugat meminta agar pernikahannya dengan Tergugat dapat disahkan, halmana telah dipertimbangkan dan dikabulkan pada pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 3 dan 4, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ; Perkawinan menurut hukum Islam adalah pemikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqaan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ; Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Hlm 16 dr 21 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan Penggugat telah kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang

Hlm 17 dr 21 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sugthro* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang petitum gugatan angka 5, Penggugat meminta agar Majelis Menetapkan PENGUGAT sebagai Pemegang Hak Asuh / Hak Pemeliharaan (*Hadhanah*) atas anak yang bernama ANAK PERTAMA yang lahir di Mataram pada tanggal 24 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PERTAMA yang lahir di Mataram pada tanggal 24 Juni 2022 diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

Hlm 18 dr 21 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan Pasal 41 ayat 1 Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak selain itu bahwa anak tersebut saat ini terbukti berada dalam asuhan Penggugat permohonan PENGGUGAT sebagai Pemegang Hak Asuh / Hak Pemeliharaan (*Hadhanah*) atas anak yang bernama ANAK PERTAMA yang lahir di Mataram pada tanggal 24 Juni 2022 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang berada dibawah pemeliharaan Penggugat dan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan Pasal 41 ayat 2 bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut dan ayat 3 berbunyi Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, dan dengan mempertimbangkan bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang mapan maka Majelis menghukum Penggugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PERTAMA yang lahir di Mataram pada tanggal 24 Juni 2022 untuk setiap bulan yang jumlahnya akan dituangkan dalam amar putusan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Petitum angka 1 haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 1;

Menimbang bahwa bukti P.2 dan P.3 Penggugat dinilai tidak bemiilai pembuktian oleh karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti maka oleh karenanya seluruh dalil bantahan Tergugat tidak bernilai bantahan;

Hlm 19 dr 21 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
3. Menetapkan SAH perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 2020, di KOTA MATARAM;
4. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa TERGUGAT (TERGUGAT) Terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT);
5. Menetapkan PENGGUGAT sebagai Pemegang Hak Asuh / Hak Pemeliharaan (*Hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA yang lahir di Mataram pada tanggal 24 Juni 2022;
6. Menghukum Penggugat untuk memberikan biaya pemeliharaan (*Hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PERTAMA yang lahir di Mataram pada tanggal 24 Juni 2022 untuk setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Yusup, S.H., M.H. dan Hj. Muniroh, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hlm 20 dr 21 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Anda Marianda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;
Hakim Anggota, Ketua Majelis,

H. Yusup, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Rifa,i, S.Ag., M.H.I.

Hj. Muniroh, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Anda Marianda, S.H..

Perincian Biaya Perkara	:		
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	25.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Materai	:	Rp	10.000,00
8. Jumlah	:	Rp	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm 21 dr 21 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr